



**BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

PERATURAN BUPATI TABALONG

NOMOR 06 TAHUN 2015

TENTANG

**PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
KABUPATEN TABALONG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah perlu membentuk Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tabalong tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356) ;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 13 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2014 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA DI PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Tabalong.
3. Bupati adalah Bupati Tabalong.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah organisasi / lembaga pada Pemerintah Kabupaten Tabalong yang bertanggung jawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, Badan, Kecamatan dan Kelurahan.
6. Pengguna Anggaran selanjutnya disebut PA, adalah pejabat pemegang kewenangan pengguna anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat daerah yang dipimpinnya.
7. Kuasa Pengguna Anggaran selanjutnya disebut KPA, adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah.
8. Pejabat Pembuat Komitmen selanjutnya disebut PPK, adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
9. Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Tabalong selanjutnya disebut ULP adalah unit organisasi pemerintah yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong yang terintegrasi pada Bagian /Sub Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong.

10. Kelompok Kerja pengadaan selanjutnya disebut Pokja, adalah Tim yang terdiri atas Pegawai Negeri Sipil bersertifikat keahlian yang bertindak sebagai panitia pengadaan yang bertugas untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa didalam ULP
11. Sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah adalah tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan kemampuan profesi dibidang pengadaan barang/jasa pemerintah yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang.
12. E-Procurement adalah proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan secara elektronik berbasis web/internet dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi yang diselenggarakan oleh layanan pengadaan secara elektronik (LPSE)
13. Ex-officio adalah jabatan seseorang pada lembaga tertentu karena tugas dan kewenangannya pada lembaga lain.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini ditetapkan sebagai dasar untuk pelaksanaan kegiatan ULP di Kabupaten Tabalong.
- (2) Tujuan penetapan Peraturan Bupati ini adalah untuk membantu Bupati dalam melaksanakan kebijakan pengadaan barang/jasa agar proses pengadaan barang/jasa pemerintah menjadi lebih terpadu, efisiensi, efektif, transparan, persaingan sehat dan akuntabel.

BAB III
KEDUDUKAN DAN RUANG LINGKUP ULP
Pasal 3

- (1) ULP barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong merupakan unit organisasi pemerintah yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong yang terintegrasikan pada Bagian /Sub Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong
- (2) ULP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Bagian Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong.

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup pelaksanaan tugas ULP meliputi penyelenggaraan pengadaan barang/jasa yang sebagian atau seluruhnya bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

- (2) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

- a. Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai diatas Rp. 200.000.000,- (duaratus juta rupiah).
 - b. Pengadaan Jasa Konsultasi dengan nilai diatas Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (3) Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai paling tinggi Rp. 200.000.000,- (duaratus juta rupiah) atau Pengadaan Jasa Konsultasi dengan nilai paling tinggi Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dapat dilaksanakan oleh personil ULP sebagai pejabat pengadaan atau menunjuk 1 (satu) orang Pejabat Pengadaan pada masing-masing SKPD

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu Perangkat Organisasi

Pasal 5

Susunan Organisasi Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Kabupaten Tabalong terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Sekretariat;
- c. Kelompok Kerja (Pokja) dan;
- d. Staf Pendukung.

Bagian Kedua Uraian Tugas

Pasal 6

- (1) Kepala ULP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a secara **ex-officio** dijabat oleh Kepala Sub Bagian Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong.
- (2) Kepala ULP, sebagaimana pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. Memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan lingkup ULP;
 - b. Mengawasi seluruh kegiatan pengadaan barang/jasa di ULP;
 - c. Menjamin keamanan dokumen pengadaan;
 - d. Melaksanakan pengembangan dan pembinaan SDM di ULP; dan
 - e. Mengusulkan penempatan / pemindahan/pemberhentian anggota Pokja ULP kepada Bupati Tabalong.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, dipimpin oleh sekretaris, secara **ex-officio** dijabat oleh Kepala Sub Bagian Ekonomi pada Sekretariat Daerah.
- (4) Sekretariat, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas :
 - a. Melaksanakan pengelolaan urusan keuangan.

- b. Menyiapkan dokumen pendukung dan informasi yang dibutuhkan kelompok kerja;
 - c. Mengkoordinasikan pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa yang dilaksanakan oleh Kelompok Kerja Pengadaan;
 - d. Menyediakan dan mengelola system informasi yang digunakan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
 - e. Mengagendakan dan mengkoordinasikan pengaduan masyarakat;
 - f. Mengagendakan dan mengkoordinasikan sanggahan yang disampaikan oleh penyedia barang/jasa;
 - g. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengadaan barang/jasa di ULP;
 - h. menyusun program kerja dan anggaran ULP;
 - i. menyiapkan surat Kepala ULP untuk menerbitkan SPPBJ oleh PA/KPA;
 - j. membuat laporan secara periodik atas hasil pelaksanaan pengadaan yang dilaksanakan oleh ULP;
 - k. menyiapkan pusat data untuk mendukung evaluasi dari barang/jasa terkait Spesifikasi dan HPS;
 - l. melakukan koordinasi dengan LPSE terkait pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik (e-rocurement);
 - m. mengkoordinasikan tenaga ahli/staf pendukung dalam proses pengadaan barang/jasa dan;
 - n. menerima dan membantu penyelesaian pengaduan.
- (5) Kelompok Kerja (Pokja) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri dari :
- a. Kelompok Kerja Bidang Barang;
 - b. Kelompok Kerja Bidang Pekerjaan Konstruksi;
 - c. Kelompok Kerja Bidang Jasa Konsultansi; dan
 - d. Kelompok Kerja Bidang Jasa Lainnya.
- (6) Kelompok Kerja beranggotakan paling sedikit 3 (tiga) orang dan dapat ditambah sesuai dengan kompleksitas pekerjaan.
- (7) Penambahan anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diisi oleh tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (aanwijzer) serta dari jabatan fungsional.
- (8) Pembentukan Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong.
- (9) Kelompok Kerja mempunyai tugas:
- a. melakukan kaji ulang terhadap spesifikasi dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) paket - paket yang akan dilelang / seleksi.
 - b. mengusulkan perubahan Harga Perkiraan Sendiri, Kerangka Acuan Kerja / Spesifikasi teknis pekerjaan dan rancangan kontrak kepada PA/KPA;
 - c. menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa dan menetapkan dokumen pengadaan;
 - d. melakukan pemilihan penyedia barang/jasa mulai dari pengumuman kualifikasi atau pelelangan sampai dengan menjawab sanggah;

- e. mengusulkan penetapan pemenang kepada PA/KPA untuk Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai diatas Rp. 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah) dan Penyedia Jasa Konsultansi yang bernilai diatas Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) melalui Kepala ULP;
 - f. menetapkan Pemenang untuk:
 - 1) Pelelangan atau Penunjukan Langsung untuk paket pengadaan barang Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah); atau
 - 2) Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah);
 - g. menyampaikan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) kepada PA/KPA melalui Kepala ULP;
 - h. *membuat laporan mengenai proses dan hasil Pengadaan Barang/Jasa* kepada Kepala ULP;
 - i. memberikan data dan informasi kepada Kepala ULP mengenai Penyedia Barang/Jasa yang melakukan perbuatan seperti penipuan, pemalsuan dan pelanggaran lainnya; dan
 - j. mengusulkan bantuan Tim Teknis dan /atau Tim Ahli kepada Kepala ULP.
- (10) Staf pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d berasal dari PNS dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong dan bertugas membantu ULP Kabupaten Tabalong.
- (11) Staf pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (10) berhak mendapatkan jenjang karir structural maupun fungsional sesuai kemampuan dan dengan memperhatikan beban kerja.

BAB V
MEKANISME DAN PROSEDUR
Pasal 7

- (1) PPK menyerahkan paket pekerjaan yang akan dilelangkan dengan melampirkan harga perkiraan sendiri (HPS), spesifikasi teknis barang/jasa, rancangan kontrak serta copy Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) kepada Kepala ULP;
- (2) Kepala ULP segera menginformasikan daftar paket pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kelompok Kerja (Pokja) sesuai bidangnya;
- (3) Kelompok Kerja (Pokja) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) segera melakukan koordinasi dengan PPK terkait dengan proses pemilihan penyedia barang/jasa dari paket pekerjaan tersebut.

BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 8

Pembiayaan penyelenggaraan kegiatan ULP Kabupaten Tabalong dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan lain-lain sumber pendapatan yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9


Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Tabalong Nomor 04 Tahun 2012 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2012 Nomor 04) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.


Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 04 Februari 2015

BUPATI TABALONG,


H. ANANG SYAKHFIANI

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 04 Februari 2015.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TABALONG,



H.A.M. SANGADJI